

PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA REKLAMASI

KERANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA REKLAMASI :

- A. KATA PENGANTAR
- B. DAFTAR ISI
- C. BATANG TUBUH

BABI PENDAHULUAN

Bab ini mencakup uraian singkat meliputi :

1. Status Perizinan :
 - a. Identitas perusahaan (nama, alamat lengkap perusahaan, penanggung jawab rencana atau kegiatan).
 - b. Uraian singkat mengenai status perizinan (IUP).
2. Luas wilayah KP/KKIPKP2B dan sarana penunjang di Luar Wilayah IUP (*Project area*) :
 - a. Uraian luas wilayah dalam KP/KKIPKP2B yang direncanakan untuk kegiatan penambangan dan sarana penunjang.
 - b. Uraian luas sarana penunjang di Luar Wilayah IUP yang digunakan untuk menunjang kegiatan pertambangan (*Project Area*).
3. Persetujuan AMDAL/UKL-UPL :

Uraian persetujuan AMDAL/UKL-UPL dari instansi yang berwenang (nomor, tanggal, nama instansi).
4. Lokasi dan kesampaian wilayah :
 - a. Uraian singkat mengenai lokasi kegiatan pertambangan (desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, posisi geografis), dilengkapi dengan peta situasi lokasi tambang dengan skala minimal 1 : 25.000.
 - b. Uraian singkat mengenai sarana transportasi dari dan ke lokasi tersebut.

BAB II TATA GUNA LAHAN SEBELUM DAN SESUDAH DITAMBANG

Bab ini mencakup Uraian mengenai tata guna lahan sebelum dan sesudah dilakukan kegiatan penambangan.

BAB III RENCANA PEMBUKAAN LAHAN

Bab ini mencakup rencana pembukaan lahan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang meliputi :

1. Tambang
 - a. Uraian mengenai lokasi dan luas penyebaran cadangan, metode penambangan, umur tambang, peralatan yang digunakan, lokasi dan luas lahan yang digunakan untuk tambang.
 - b. Uraian mengenai rencana produksi, *striping ratio* dan lain-lain.

2. Timbunan

- a. Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang digunakan untuk:
 - 1) penimbunan tanah zona pengakaran.
 - 2) penimbunan tanah/batuan penutup di Dalam dan di Luar Tambang.
- b. Uraian mengenai luas lahan dan lokasi yang digunakan untuk penimbunan bahan galian.
- c. Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang digunakan untuk penimbunan/penyimpanan limbah sarana penunjang.

3. Jalan

Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang dibuka untuk pembuatan jalan tambang dan non tambang.

4. Kolam sedimen

Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang dibuka untuk pembuatan kolam sedimen.

5. Sarana penunjang

Uraian mengenai luas lahan dan lokasi yang dibuka untuk digunakan sebagai pabrik, kantor, perumahan, bengkel dan sarana penunjang lainnya.

BAB IV PROGRAM REKLAMASI

Bab ini mencakup program reklamasi terhadap lahan yang terganggu untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang dirinci setiap tahun, meliputi :

1. Lokasi lahan yang akan direklamasi.

Uraian mengenai lokasi dan luas lahan terganggu yang akan direklamasi, yang meliputi:

- a. lahan bekas tambang;
- b. timbunan tanah/batuan penutup di luar tambang;
- c. jalan tambang dan non tambang yang tidak digunakan lagi;
- d. bekas kolam sedimen (kalau ada); dan
- e. fasilitas penunjang lainnya.

2. Teknik dan peralatan yang akan digunakan dalam reklamasi.

Uraian mengenai teknik dan peralatan yang digunakan untuk reklamasi lahan.

3. Sumber material pengisi (bila dilakukan back filling).

Uraian mengenai material yang digunakan untuk pengisian kembali lubang bekas tambang (backfilling), jenis, lokasi asal material dan volume.

4. Revegetasi.

Uraian mengenai jenis tanaman dan jumlah tanaman, jarak tanam, lokasi dan luas lahan yang akan direvegetasi.

5. Pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang.

Uraian mengenai kegiatan penataan lahan beserta lokasi dan luasannya yang peruntukannya bukan revegetasi.

(contoh: area permukiman, kawasan industri, pariwisata dan lain-lain).

6. Pemeliharaan.

Uraian mengenai pemeliharaan lahan yang telah direklamasi, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit tanaman.

BAB V RENCANA BIAYA REKLAMASI

Bab ini memuat rencana biaya yang diperlukan untuk mereklamasi lahan yang terganggu dirinci untuk setiap tahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Perhitungan biaya reklamasi terdiri dari :

1. Biaya langsung.

Uraian mengenai biaya yang perlu dihitung dalam penyusunan rencana biaya reklamasi yang meliputi:

- a. penataan kegunaan lahan;
- b. revegetasi;
- c. pencegahan dan penanggulangan air asam tambang; dan/atau
- d. pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang.

2. Biaya tidak langsung.

Uraian mengenai biaya yang harus dimasukkan dalam perhitungan reklamasi dan sedapat mungkin ditetapkan dengan menggunakan standar acuan, yang ditentukan sebagai berikut:

- a. biaya mobilisasi dan demobilisasi alat sebesar 2,5 % dari biaya langsung atau berdasarkan perhitungan.
- b. biaya perencanaan reklamasi sebesar 2 % - 10 % dari biaya langsung.
- c. biaya administrasi dan keuntungan kontraktor sebesar 3 % - 14 % dari biaya langsung.
- d. biaya supervisi sebesar 2 % - 7 % dari biaya langsung.

3. Total Biaya.

Uraian mengenai total biaya langsung ditambah dengan biaya tidak langsung dan biaya-biaya tersebut sudah harus memperhitungkan pajak-pajak yang berlaku dan dibuat dalam mata uang Rupiah atau Dollar Amerika Serikat.

D. DAFTAR LAMPIRAN :

1. Peta situasi rencana pembukaan lahan, skala minimal 1 : 10.000.
2. Peta situasi rencana reklamasi, skala minimal 1 : 10.000.

Keterangan :

Bila wilayahnya sangat luas dan atau terdiri dari beberapa blok penambangan/produksi, sehingga tidak dapat digambarkan dalam 1 (satu) peta untuk setiap tahun, maka dapat digambarkan dalam beberapa lembar peta dan dilengkapi dengan peta indeks.

E. DAFTAR TABEL

1. Rencana Reklamasi
2. Rencana Biaya Reklamasi

TABEL
RENCANA REKLAMASI
PERIODE TAHUN: s.d

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Lahan yang dibuka (ha)					
	a. Daerah tambang					
	b. Daerah di luar tambang (ha)					
	- Timbunan tanah penutup					
	- Timbunan bahan baku/produksi					
	- Jalan transportasi					
	- Pabrik/instalasi pengolahan/pemurnian					
	- Kantor dan perumahan					
	- Lain-lain					
2.	Penambangan					
	a. Lahan selesai di tambang (ha)					
	b. Lahan/front aktif ditambang (ha)					
	c. Volume tanah penutup yang digali (m ³)					
3.	Penimbunan					
	a. Di bekas tambang (ha)					
	b. Di luar bekas tambang (ha)					
	c. Volume yang ditimbun di bekas tambang (m ³)					
	d. Volume yg ditimbun di luar bekas tambang (m ³)					
4.	Reklamasi					
	a. Penatagunaan Lahan					
	- Pengaturan permukaan lahan (ha)					
	- Penebaran tanah zona pengakaran (ha)					
	- Pengendalian erosi dan pengelolaan air					
	b. Revegetasi (ha)					
	- Analisis kualitas tanah (contoh)					
	- Pemupukan (ha)					
	- Pengadaan bibit (batang dan/atau kg)					
	- Penanaman (batang)					
	- Pemeliharaan tanaman (ha)					
5.	Pencegahan dan penanggulangan air asam tambang (contoh)					
6.	Pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang (satuan luas)					

Keterangan : contoh

TABEL
RENCANA BIAYA REKLAMASI
PERIODE TAHUN: s.d

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Biaya Langsung (Rp/US\$) a. Biaya Penatagunaan Lahan 1) Biaya pengaturan permukaan lahan 2) Biaya penebaran tanah pucuk 3) Biaya pengendalian erosi dan pengelolaan air b. Biaya revegetasi 1) Analisis kualitas tanah 2) Pemupukan 3) Pengadaan bibit 4) Penanaman 5) Pemeliharaan tanaman c. Biaya pencegahan dan penanggulangan air asam tambang d. Biaya untuk pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang (Biaya yang diperlukan untuk pekerjaan sipil yang secara teknis sesuai dengan ArvlDAL atau UKL dan UPL)					
	Sub Total 1 (Rp/US\$)					
	Biaya Tidak langsung (Rp/US\$) a. Biaya rnobilisasi dan demobilisasi alat (sebesar 2,5% dari Biaya Langsung atau berdasarkan perhitungan) b. Biaya perencanaan reklamasi (sebesar 2% - 10% dari Biaya Langsung) c. Biaya administrasi dan keuntungan kontraktor (sebesar 3% - 14% dari Biaya Langsung) d. Biaya supervisi (sebesar 2% - 7% dari Biaya Langsung)					
	Sub Total 2 (Rp/US\$)					
	Total (Rp/US\$)					

Keterangan : contoh

BUPATI PESAWARAN,

dto

ARIES SANDI DARMA PUTRA

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H.

Pembina

NIP. 19661015 199503 2 002

PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PASCATAMBANG

KERANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PASCATAMBANG:

- A. KATA PENGANTAR
- B. INTISARI
- C. DAFTAR ISI
- D. BATANG TUBUH

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
 - a. identitas perusahaan (nama, alamat lengkap perusahaan, penanggung jawab rencana atau kegiatan);
 - b. uraian singkat mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan pascatambang;
 - c. uraian singkat mengenai status perizinan pertambangan yang dipegang (IUP).
2. Maksud dan Tujuan.
3. Pendekatan dan Ruang Lingkup.

BAB II PROFIL WILAYAH

1. Lokasi dan Kesampaian Wilayah
 - a. Uraian singkat mengenai lokasi kegiatan pertambangan (desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, posisi geografis), dilengkapi dengan peta situasi lokasi tambang dengan skala minimum 1 : 25.000; dan
 - b. Uraian singkat mengenai sarana perhubungan dari dan ke lokasi tersebut.
2. Kepemilikan dan Peruntukan Lahan
Uraian rinci mengenai status kepemilikan dan peruntukan lahan di dalam wilayah izin pertambangan yang dipegang, dilengkapi dengan peta peruntukan lahan dengan skala minimum 1 : 25.000.
3. Rona Lingkungan Awal
Uraian rinci tentang rona lingkungan hidup awal yang diperkirakan terkena dampak, serta telaahan komponen lingkungan yang terkena dampak.
 - a. morfologi (dilengkapi dengan peta skala minimum 1 : 25.000).
 - b. air permukaan (sungai, danau, rawa).
 - c. air tanah.
 - d. biologi akuatik dan teresterial.
 - e. sosial dan ekonomi (demografi, mata pencaharian, kesehatan, pendidikan dan lain-lain).
4. Kegiatan lain di sekitar tambang
Uraian rinci mengenai kegiatan lain yang berada di sekitar tambang, dilengkapi dengan peta situasi dengan skala minimum 1: 25.000.

BAB III DISKRIPSI KEGIATAN PERTAMBANGAN

1. Keadaan Cadangan

Uraian rinci mengenai cadangan bahan galian pada awal kegiatan dan atau pada saat dokumen ini disusun, meliputi : penyebaran, jumlah, kadar dan klasifikasi serta karakteristik geokimia batuan sampling dan atau batuan penutup.

2. Penambangan

Uraian rinci mengenai sistem dan metode penambangan, persiapan penambangan, jadwal penambangan, tingkat produksi dan umur tambang, penanganan tanah zona pengakaran, batuan penutup, dan air asam tambang, serta upaya pengendalian erosi dan sedimentasi.

3. Pengolahan dan Pemurnian

Uraian rinci mengenai kegiatan pengolahan bahan galian (proses, jenis dan jumlah pemakaian reagen, jumlah dan upaya penanganan limbah).

4. Fasilitas Penunjang

Uraian rinci mengenai fasilitas penunjang yang akan dibangun, antara lain : kantor, mess, gudang, sekolah, rumah sakit/poliklinik, laboratorium, transmisi tegangan tinggi, tangki bahan bakar minyak, tempat ibadah, jembatan, jalan, tangki air, pelabuhan/dermaga, bandara, rei kereta api, jalur kabel, jalur pipa, jalur conveyor, dam/bendungan, pembangkit listrik, beserta informasi lokasi, ukuran, konstruksi, serta dilengkapi peta situasi dengan skala minimum 1: 25.000.

BAB IV GAMBARAN RONA AKHIR TAMBANG

1. Keadaan cadangan

Uraian rinci mengenai cadangan bahan galian yang tersisa sebelum daerah tersebut ditinggalkan.

2. Peruntukan Lahan

Uraian rinci mengenai peruntukan lahan.

3. Morfologi

Uraian rinci mengenai morfologi akhir.

4. Air Permukaan dan Air Tanah

Uraian rinci mengenai kualitas air sungai, danau, rawa dan kondisi air tanah.

5. Biologi Akuatik dan Teresterial

a. uraian rinci mengenai flora akuatik dan teresterial.

b. uraian rinci mengenai fauna akuatik dan teresterial.

BAB V HASIL KONSULTASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDERS)

Uraian rinci mengenai konsultasi (tanggapan, saran, pendapat, pandangan) dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap rencana pascatambang, termasuk rencana alih pengelolaan fasilitas tambang kepada Pemangku Kepentingan dan perubahan rencana peruntukan lahan.

BAB VI PROGRAM PASCATAMBANG

1. Reklamasi

a. Tapak Bekas Tambang

Uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas lahan tapak bekas tambang yang akan ditutup, yang meliputi kegiatan:

- 1) pembongkaran fasilitas tambang;
- 2) reklamasi lahan bekas fasilitas tambang
- 3) pembongkaran dan reklamasi jalan tambang;
- 4) reklamasi lahan bekas tambang permukaan;
- 5) reklamasi lahan bekas kolam pengendap;
- 6) pengamanan semua bukaan tambang yang berpotensi bahaya terhadap manusia (shaft, raise, stope, adit, decline, pit, tunnel, final void dan lain-lain).

b. Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian

Uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas lahan pada fasilitas pengolahan dan pemurnian yang meliputi kegiatan:

- 1) pembongkaran fasilitas pengolahan dan pemurnian;
- 2) reklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan dan pemurnian;
- 3) reklamasi lahan bekas kolam tailing dan upaya stabilisasinya;
- 4) reklamasi lahan bekas timbunan konsentrat;
- 5) pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak dan B3.

c. Fasilitas Penunjang

Uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas lahan serta kegiatan yang meliputi:

- 1) reklamasi lahan bekas landfill;
- 2) pembongkaran sisa-sisa bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air) dan fasilitas lainnya;
- 3) reklamasi lahan bekas bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air) dan fasilitas lainnya;
- 4) pembongkaran peralatan, mesin, tangki bahan bakar minyak dan pelurnas;
- 5) penanganan sisa bahan bakar minyak, pelumas serta bahan kimia;
- 6) reklamasi lahan bekas sarana transportasi;
- 7) reklamasi lahan bekas bangunan dan fondasi beton;
- 8) pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak dan B3.

2. Pemeliharaan dan Perawatan

Uraian rinci mengenai pemeliharaan dan perawatan terhadap tapak bekas tambang, lahan bekas fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian, dan lahan bekas fasilitas penunjang.

3. Sosial dan Ekonomi

a. Uraian mengenai penanganan pengurangan dan pemutusan hubungan kerja, bimbingan, dan bantuan untuk pengalihan pekerjaan bagi karyawan;

- b. Pengembangan usaha alternatif untuk masyarakat lokal yang disesuaikan dengan program-program Corporate Social Responsibility.

BAB VII PEMANTAUAN

Uraian rinci mengenai program, dan prosedur pemantauan, termasuk lokasi, metode dan frekuensi pemantauan, pencatatan hasil pemantauan serta pelaporannya mengenai :

1. Kestabilan Fisik

Uraian mengenai pemantauan kestabilan lereng, keamanan bangunan pengendali erosi dan sedimentasi, penimbunan material penutup, serta fasilitas lain.

2. Air Permukaan dan Air Tanah.

Uraian mengenai pemantauan terhadap kualitas air sungai, air sumur di sekitar lokasi bekas tambang, sumur pantau, air di kolam bekas tambang, dan lain-lain.

3. Flora dan Fauna

Uraian mengenai pemantauan terhadap flora dan fauna akuatik dan terestrial.

4. Sosial dan Ekonomi

Uraian mengenai pemantauan sosial dan ekonomi (demografi, mata pencaharian, kesehatan, pendidikan dan lain-lain).

BAB VIII ORGANISASI

Uraian rinci mengenai :

1. Organisasi.

2. Jadwal Pelaksanaan Pascatambang.

BABIX RENCANABIAYA PASCATAMBANG

Bab ini memuat rencana biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pascatambang.

Perhitungan biaya pascatambang terdiri dari :

1. Biaya langsung.

Uraian mengenai biaya yang perlu dihitung dalam penyusunan rencana biaya penutupan tambang yang meliputi:

- a. pembongkaran bangunan dan sarana penunjang yang sudah tidak digunakan, kecuali ditentukan lain;
- b. reklamasi tapak bekas tambang, fasilitas pengolahan dan pemurnian, serta fasilitas penunjang;
- c. penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta Limbah B3;
- d. pemeliharaan dan perawatan;
- e. pemantauan; dan
- f. aspek sosial, budaya dan ekonomi.

2. Biaya tidak langsung.

Uraian mengenai biaya yang harus dimasukkan dalam perhitungan pascatambang dan sedapat mungkin ditetapkan dengan menggunakan standar acuan, yang ditentukan sebagai berikut:

- a. biaya mobilisasi dan demobilisasi alat sebesar 2,5 % dari biaya langsung atau berdasarkan perhitungan.
- b. biaya perencanaan pascatambang sebesar 2 % - 10 % dari biaya langsung.

- c. biaya administrasi dan keuntungan kontraktor sebesar 3 % - 14 % dari biaya langsung.
- d. biaya supervisi sebesar 2 % - 7 % dari biaya langsung.

3. Total Biaya

Uraian mengenai total biaya langsung ditambah dengan biaya tidak langsung dan biaya-biaya tersebut sudah harus memperhitungkan pajak-pajak yang berlaku dan dibuat dalam mata uang rupiah atau dollar Amerika Serikat.

E. DAFTAR LAMPIRAN

1. Peta Situasi Rona Awal, minimum skala 1 : 25.000.
2. Peta Situasi Lokasi Pertambangan, minimum skala 1 : 25.000.
3. Peta Situasi Rona Awal Pascatambang, minimum skala 1 : 25.000.
4. Peta Situasi Rencana Rona Akhir Pascatambang, skala 1 : 25.000.
5. Peta Lokasi Pemantauan, minimum skala 1 : 10.000.

F. DAFTAR TABEL

Rencana dan Biaya Pascatambang

TABEL
RENCANA DAN BIAYA PASCATAMBANG

NO	URAIAN	LUAS	BIAYA
1.	Biaya Langsung a. Tapak Bekas Tambang 1) Pembongkaran Fasilitas Tambang 2) Reklamasi lahan bekas fasilitas tambang 3) Pembongkaran dan reklamasi Jalan Tambang 4) Reklamasi Tambang Permukaan (pit, waste dump) 5) Reklamasi lahan bekas kolam pengendap 6) Pengamanan semua bukaan tambang yang berpotensi bahaya terhadap manusia (shaft, raise, stope, edit, decline, tunnel, dan lain-lain) b. Fasilitas Pengolahan dan atau pemurnian 1) Pembongkaran fasilitas pengolahan dan pemurnian 2) Reklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan dan pemurnian (ha) 3) Reklamasi lahan bekas kolam tailing dan upaya stabilisasinya (ha) 4) Reklamasi lahan bekas timbunan konsentrat (ha) 5) Pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta Limbah B3 c. Fasilitas Penunjang 1) Reklamasi lahan bekas landfill (ha) 2) Pembongkaran sisa bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air), dan fasilitas lainnya 3) Reklamasi lahan bekas bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air), dan fasilitas lainnya 4) Pembongkaran peralatan, mesin, tangki SBM dan pelumas 5) Penanganan sisa BBM, pelumas, serta bahan kimia 6) Reklamasi lahan bekas sarana transportasi (ha) 7) Reklamasi lahan bekas bangunan dan pondasi beton (ha) 8) Pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak dan B3 d. Sosial dan Ekonomi e. Pemeliharaan dan Perawatan f. Pemantauan g. Lain-lain		
	Sub Total 1		
2.	Biaya Tidak Langsung a. Biaya mobilisasi dan demobilisasi alat b. Biaya Perencanaan dan Kegiatan c. Biaya administrasi dan keuntungan kontraktor d. Biaya supervisi		
	Sub Total		
	TOTAL (Rp/US\$)		

BUPATI PESAWARAN,

dto

ARIES SANDI DARMA PUTRA

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H.

Pembina

NIP. 19661015 199503 2 002

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN REKLAMASI

KERANGKA PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN REKLAMASI:

- A. KATA PENGANTAR
- B. DAFTAR ISI
- C. BATANG TUBUH

BABI PENDAHULUAN

Bab ini mencakup uraian singkat meliputi :

1. Status Perizinan:
 - a. Identitas perusahaan (nama, alamat lengkap perusahaan, penanggungjawab rencana atau kegiatan);
 - b. Uraian singkat mengenai status perizinan (IUP).
2. Luas wilayah KP/KK1PKP2B dan sarana penunjang di Luar Wilayah IUP(*Project area*);
 - a. Uraian luas wilayah dalam IUP yang direncanakan untuk kegiatan penambangan dan sarana penunjang.
 - b. Uraian luas sarana penunjang di Luar Wilayah IUP yang digunakan untuk menunjang kegiatan pertambangan.
3. Persetujuan AMDAL/UKL/UPL;
Uraian persetujuan AMDAL/UKL/UPL dari instansi yang berwenang (nomor, tanggal, nama instansi).

BAB II PEMBUKAAN LAHAN

Bab ini mencakup realisasi pembukaan lahan tahun lalu dan rencana pembukaan lahan tahun berjalan meliputi :

1. Tambang
 - a. Uraian mengenai lokasi, dan luas lahan yang dibuka.
 - b. Uraian mengenai rencana dan realisasi produksi serta *stripping ratio*.
2. Timbunan
 - a. Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang digunakan untuk:
 1. Penimbunan tanah zona pengakaran;
 2. Penimbunan tanah/batuan penutup di Dalam dan di Luar tambang.
 - b. Uraian mengenai lokasi dan luas lahan penimbunan bahan galian.
 - c. Uraian mengenai lokasi dan luas lahan penimbunan/penyimpanan limbah sarana penunjang.
3. Jalan
Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang dibuka untuk pembuatan jalan tambang dan non tambang.

4. Kolam sedimen dan sarana kendali erosi lainnya
Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang dibuka untuk pembuatan kolam sedimen dan sarana kendali erosi.
5. Sarana penunjang
Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang dibuka untuk digunakan sebagai pabrik, kantor, perumahan, bengkel dan sarana penunjang lainnya.

BAB III PELAKSANAAN REKLAMASI

Bab ini mencakup pelaksanaan reklamasi tahun lalu dan rencana reklamasi tahun berjalan yang meliputi :

1. Lokasi lahan yang direklamasi
Uraian mengenai lokasi dan luas lahan terganggu yang direklamasi meliputi:
 - a. Lahan bekas tambang.
 - b. Timbunan tanah/batuan penutup di Luar Tambang.
 - c. Jalan tambang dan non tambang yang tidak digunakan lagi.
 - d. Bekas kolam sedimen.
 - e. Fasilitas penunjang lainnya.
2. Teknik dan peralatan yang digunakan dalam reklamasi
Uraian mengenai teknik dan peralatan yang digunakan untuk reklamasi lahan.
3. Penataan lahan
Uraian mengenai kegiatan penataan lahan dalam rangka reklamasi beserta lokasi dan luasannya.
4. Revegetasi
Uraian mengenai jenis tanaman dan jumlah tanaman, jarak tanam, lokasi dan luas lahan yang direvegetasi.
5. Pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pascatambang
Uraian mengenai kegiatan penataan lahan beserta lokasi dan luasannya yang peruntukannya bukan revegetasi.
(contoh: area permukiman, kawasan industri, pariwisata dan lain-lain)
6. Pemeliharaan
Uraian mengenai pemeliharaan lahan yang telah direklamasi, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit tanaman.
Rekapitulasi pelaksanaan reklamasi disajikan dalam bentuk table sebagaimana dimaksud pada Tabel 1.

BAB IV BIAYA REKLAMASI

Bab ini memuat realisasi biaya reklamasi tahun ini dan rencana tahun berikutnya yang meliputi :

1. Realisasi Biaya Reklamasi Tahun ini.
Uraian mengenai biaya yang digunakan untuk pelaksanaan reklamasi yang meliputi:

- a. Penataan kegunaan lahan.
 - b. Revegetasi.
 - c. Pencegahan dan penanggulangan air asam tambang.
 - d. Pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pascatambang.
2. Rencana Biaya Reklamasi Tahun berikutnya.
Rekapitulasi biaya reklamasi disajikan dalam bentuk table sebagaimana dimaksud pada Tabel 2.

D. DAFTAR LAMPIRAN :

1. Peta realisasi dan rencana pembukaan lahan, skala minimal 1 : 10.000.
2. Peta realisasi dan rencana kemajuan reklamasi, skala minimal 1 : 10.000.

E. DAFTAR LAMPIRAN :

1. Rekapitulasi Pelaksanaan Reklamasi.
2. Rekapitulasi Biaya Reklamasi.

TABEL
REKAPITULASI PELAKSANAAN REKLAMASI

NO	URAIAN	KOMULATIF S/D TAHUN 2013	TAHUN 2014	KOMULATIF S/D TAHUN 2015	RENCANA TAHUN 2016
1.	Lahan yang dibuka (ha)				
	Daerah tambang				
	Daerah tambang				
	- Timbunan tanah penutup				
	- Timbunan bahan baku/produksi				
	- Jalan transportasi				
	- Pabrik/instalasi pengolahan/ pemurnian				
	- Kantor dan perumahan				
	- Lain-lain				
2.	Penambangan				
	a. Lahan selesai ditambang (ha)				
	b. Lahan/front aktif ditambang (ha)				
	c. Volume tanah penutup yang digali (rrr ³)				
3.	Penimbunan				
	a. dibekas tambang (ha)				
	b. Diluar bekas tambang (ha)				
	c. Volume yang ditimbun di bekas tambang (m ³)				
	d. Volume yang ditimbun diluar bekas tambang (m ³)				
4.	Reklamasi				
	a. Penataan kegunaan lahan				
	- Pengaturan permukaan lahan (ha)				
	- Penebaran tanah zona pekarangan (ha)				
	- Pengendalian erosi dan pengelolaan air				
	b. Revegetasi				
	- Analisis kualitas tanah				
	- Pemupukan (ha)				
	- Penataan bibit (batang)				
	- Pemeliharaan tanaman (ha)				
5.	Pencegahan dan Penanggulangan Air Asam Tambang (contoh)				
6.	Pekerja sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang (satuan luas)				

BUPATI PESAWARAN,

dto

ARIES SANDI DARMA PUTRA

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina
NIP. 19661015 199503 2 002**

**PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN TRIWULAN PELAKSANAAN
KEGIATAN PASCATAMBANG**

KERANGKA PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN TRIWULAN PELAKSANAAN
KEGIATAN PASCATAMBANG :

- A. KATA PENGANTAR
- B. DAFTAR ISI
- C. BATANG TUBUH

BAB I PENDAHULUAN

Uraian singkat mengenai kemajuan pekerjaan pascatambang pada periode pelaporan dan evaluasi menyeluruh terhadap hasil pekerjaan pascatambang serta pihak-pihak yang berkepentingan yang dilibatkan.

BAB II PELAKSANAAN PASCATAMBANG

1. Tapak Bekas Tambang

Uraian rinci mengenai pelaksanaan pascatambang, lokasi dan luas lahan disertai data teknis (tabel, grafik, gambar desain, data peralatan yang digunakan) yang meliputi :

- a. pembongkaran fasilitas tambang;
- b. reklamasi lahan bekas fasilitas tambang;
- c. pembongkaran dan reklamasi jalan tambang;
- d. reklamasi lahan bekas tambang permukaan;
- e. reklamasi lahan bekas kolam pengendap;
- f. pengamanan semua bukaan tambang yang berpotensi bahaya terhadap manusia (*shaft, raise, stope, adit, decline, pit, tunnel, final void* dan lain-lain).

2. Pengolahan dan atau Pemurnian

Uraian rinci mengenai pelaksanaan pascatambang, lokasi dan luas lahan disertai data teknis (tabel, grafik, gambar desain, data peralatan yang digunakan) pada :

- a. Pembongkaran fasilitas pengolahan dan pemurnian.
- b. Reklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan dan pemurnian.
- c. Reklamasi lahan bekas kolam tailing dan upaya stabilisasinya.
- d. Reklamasi lahan bekas timbunan konsentrat.
- e. Pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak dan B3.

3. Fasilitas Penunjang

Uraian rinci mengenai lokasi dan luas lahan serta kegiatan (disertai data teknis) yang meliputi :

- a. Reklamasi lahan bekas *landfill*.
- b. Pembongkaran sisa-sisa bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air) dan fasilitas lainnya.
- c. Reklamasi lahan bekas bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air) dan fasilitas lainnya.

- d. Pembongkaran peralatan, mesin, tangki bahan bakar minyak dan pelumas.
 - e. Penanganan sisa bahan bakar minyak, pelumas serta bahan kimia.
 - f. Reklamasi lahan bekas sarana transportasi.
 - g. Reklamasi lahan bekas bangunan dan fondasi beton.
 - h. Pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak dan 83.
4. Sosial dan Ekonomi
- a. Uraian ringkas mengenai penanganan pengurangan dan pemutusan hubungan kerja karyawan bimbingan dan bantuan untuk pengalihan pekerjaan bagi karyawan.
 - b. Pengembangan usaha alternatif untuk masyarakat lokal yang disesuaikan dengan program-program *Corporate Social Responsibility*.
5. Pemeliharaan dan Perawatan
- Uraian rinci mengenai pemeliharaan dan perawatan terhadap tapak bekas tambang, lahan bekas fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian, dan lahan bekas fasilitas penunjang.

BAB III PEMANTAUAN

1. Kestabilan Fisik
- Hasil pemantauan terhadap kestabilan fisik dan uraian rinci/evaluasi terhadap kondisi tersebut.
2. Air Permukaan dan Air Bawah Tanah
- Hasil pemantauan dan uraian rinci/evaluasi atas hasil pemantauan tersebut.
3. Biologi Akuatik dan Teresterial
- Uraian rinci mengenai pelaksanaan pemantauan flora dan fauna termasuk lokasi, sifat, metode dan frekuensi pemantauan, komunitas flora dan fauna yang dipantau serta pencatatan dan pelaporan hasil pemantauan.
4. Sosial dan Ekonomi
- Uraian mengenai pelaksanaan pemantauan sosial dan ekonomi (demografi, mata pencaharian, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain).

BAB IV ORGANISASI DAN BIAYA

1. Organisasi
- Uraian rinci mengenai struktur organisasi, penggunaan tenaga kerja dan kompetensinya.
2. Biaya
- Uraian rinci mengenai biaya yang dikeluarkan pada periode pelaporan dibandingkan dengan rencana.
- Rekapitulasi biaya pelaksanaan pascatambang disajikan dalam bentuk tabel sebagaimana dimaksud pada Tabel.

BAB V PENUTUP

1. Evaluasi pelaksanaan kegiatan pascatambang pada periode pelaporan dibandingkan dengan rencana dan evaluasi menyeluruh terhadap kemajuan kegiatan pascatambang.
2. Evaluasi menyeluruh terhadap kemajuan kegiatan pascatambang

D. DAFTAR LAMPIRAN

1. Peta Kemajuan Pascatambang, skala minimum 1 : 25.000.
2. Peta Lokasi Pemantauan, skala minimum 1 : 10.000.
3. Dokumen-dokumen yang terkait (seperti hasil analisa laboratorium).

E. DAFTAR TABEL

Rekapitulasi Biaya Pelaksanaan Pascatambang

TABEL
REKAPITULASI BIAYA PELAKSANAAN PASCATAMBANG

KEGIATAN	Luas	Biaya (Rp/US\$)
<p>1. BIAYA LANGSUNG</p> <p>a. Tapak Bekas Tambang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembongkaran Fasilitas Tambang 2) Reklamasi lahan bekas fasilitas tambang (ha) 3) Pembongkaran dan reklamasi Jalan Tambang (ha) 4) Reklamasi Tambang Permukaan (<i>pit, waste dump</i>) (ha) 5) Reklamasi lahan bekas kolam pengendap (ha) 6) Pengamanan semua bukaan tambang yang berpotensi bahaya terhadap manusia (<i>shaft, raise, stope, adit, decline, pit, tunnel, dan lain-lain</i>) <p>b. Fasilitas Pengolahan dan atau pemurnian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembongkaran fasilitas pengolahan dan pemurnian 2) Reklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan dan pemurnian (ha) 3) Reklamasi lahan bekas kolam tailing (ha) 4) Reklamasi lahan bekas timbunan konsentrat (ha) 5) Pemulihan (<i>remediasi</i>; tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak dan B3 <p>c. Fasilitas Penunjang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Reklamasi lahan bekas <i>landfill</i> (ha) 2) Pembongkaran sisa bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air), dan fasilitas lainnya (ha) 3) Reklamasi lahan bekas bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air), dan fasilitas lainnya (ha) 4) Pembongkaran peralatan, mesin, tangki BBM dan pelumas 5) Penanganan sisa BBM, pelumas, serta bahan kimia 6) Reklamasi lahan bekas sarana transportasi (ha) 7) Reklamasi lahan bekas bangunan dan pondasi beton (ha) 8) Pemulihan <i>remediasi</i> tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak dan B3 <p>d. Sosial dan Ekonomi</p> <p>e. Pemeliharaan dan Perawatan</p> <p>f. Pemantauan</p> <p>g. Lain-lain</p>		
Sub Total 1 (Rp/US\$)		
<p>2. Biaya Tidak Langsung</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Biaya mobilisasi dan demobilisasi alat b. Biaya Perencanaan dan Kegiatan c. Biaya administrasi dan keuntungan kontraktor d. Biaya supervise 		
Sub Total 2 (Rp/US\$)		
TOTAL (Rp/US\$)		

BUPATI PESAWARAN,
dto

ARIES SANDI DARMA PUTRA

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H.

Pembina

NIP. 19661015 199503 2 002

PEDOMAN PENILAIAN KRITERIA KEBERHASILAN REKLAMASI

No.	Kegiatan Reklamasi	Objek Kegiatan	Parameter	Rencana	Realisasi / Hasil Penilaian	Standar Keberhasilan	Hasil Evaluasi
1.	Penataan Lahan	Penataan Permukaan lahan	a.Luas areal yang ditata	(ha)	(ha)	Sesuai dengan rencana	
			b.Stabilitas timbunan			Tidak ada longsor	
		Penimbunan kembali lahan bekas tambang	a.Luas areal yang ditata	(ha)	(ha)	Sesuai atau melebihi rencana	
			b.Stabilitas timbunan			Tidak ada longsor	
		Pengelolaan material Pembangkit air asam tambang	a.Pengelolaan material			Sesuai dengan rencana	
			b.Pengelolaan air asam tambang			Kualitas air keluaran memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan (BML)	
		Sarana pengendali erosi	a.Saluran drainase			Tidak terjadi erosi dan sedimentasi aktif pada lahan yang sudah ditata.	
			b.Bangunan pengendali erosi			Tidak terjadi alur-alur erosi.	
			c.Kolam pengendap sedimen			Kualitas air keluaran memenuhi ketentuan BML.	

No.	Kegiatan Reklamasi	Objek Kegiatan	Parameter	Rencana	Realisasi / Hasil Penilaian	Standar Keberhasilan	Hasil Evaluasi
1.	Revegetasi dan Pekerjaan Sipil	Pengelolaan media tanam (top soil)				Ditanami cover crops dan amplikasi kompos atau bahan perbaikan kualitas tanah lainnya.	
		Penebaran tanah zona pekarangan	a.Luas areal yang ditabur	(ha)	(ha)	<ul style="list-style-type: none"> • Baik (lebih dari 75% dari keseluruhan luas areal bekas tambang); • Sedang (50%-75% dari luas keseluruhan areal bekas tambang). 	
			b.pH Tanah			<ul style="list-style-type: none"> • Baik (5-6); • Sedang (4,5-<5) 	
		Penanaman	a.Luas areal penanaman	(ha)	(ha)	Sesuai dengan rencana	
			b.Jenis Tanaman			<ul style="list-style-type: none"> • Baik (80% sesuai rencana) • Sedang (60%-80%) 	



BUPATI PESAWARAN

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR : 12 TAHUN 2013

TENTANG

REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pertambangan berpotensi mengubah bentang alam, sehingga diperlukan upaya untuk menjamin pemanfaatan lahan di wilayah bekas kegiatan pertambangan agar sesuai peruntukannya;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Mineral dan Batubara mengenai reklamasi dan pascatambang maka dipandang perlu pengaturannya lebih lanjut sebagai petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang;
14. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 135.K/201/M.PE/1996 tentang Pembuktian Kesanggupan dan Kemampuan Pemohon Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya dan Kontrak Karya Batu Bara;

15. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 155.K/861/DDJP/1996 tentang Tata Cara Pengembalian/Pencairan Uang Jaminan Kesungguhan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1);
17. Peraturan Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran 18);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2013 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG REKLAMASI DAN PASCATAMBANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pesawaran.
5. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang.
6. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
7. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.

8. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
9. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
10. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
11. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
12. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL adalah upaya pengelolaan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan dari rencana usaha dan/atau kegiatan pertambangan.
13. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan pertambangan.
14. Jaminan reklamasi adalah dana yang disediakan oleh pemegang IUP sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi di bidang pertambangan mineral dan batubara.
15. Jaminan pascatambang adalah dana yang disediakan oleh pemegang IUP sebagai jaminan untuk melakukan penutupan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
16. Jaminan Kesungguhan adalah sebagai bukti kesungguhan dan kemampuan dari pemohon Izin Usaha Pertambangan guna menjamin pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan umum.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pengaturan pelaksanaan terhadap :

- a. Pemegang IUP untuk menyusun, menyampaikan dan melaksanakan reklamasi dan pascatambang serta menempatkan jaminan reklamasi dan pascatambang.
- b. Badan usaha atau koperasi atau perseorangan yang akan mengajukan permohonan IUP eksplorasi untuk menempatkan jaminan kesungguhan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengaturan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang dimaksudkan sebagai upaya pengendalian pelaksanaan usaha penambangan mineral dan batubara dalam rangka pengamanan, pelestarian dan perlindungan lingkungan sehingga fungsi lingkungan dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

Pasal 4

Pengaturan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang bertujuan untuk memberikan pedoman tata cara dan mekanisme dalam melakukan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENYAMPAIN RENCANA REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Bagian Kesatu IUP Eksplorasi

Pasal 5

- (1) Pemegang IUP eksplorasi wajib menyampaikan rencana reklamasi sebelum melakukan kegiatan eksplorasi.
- (2) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud ayat 1 dimuat dalam RKAB eksplorasi.
- (3) Penyusunan rencana reklamasi dimuat dalam RKAB eksplorasi sebagaimana dimaksud ayat 2 dibuat untuk 1 (satu) tahun.
- (4) Penyusunan rencana reklamasi harus memuat rencana biaya reklamasi.
- (5) Dalam penyusunan rencana reklamasi pemegang IUP wajib mengikutsertakan pemangku kepentingan dalam perumusannya dan perencanaannya.
- (6) Bukti keterlibatan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud ayat 4 (empat) dalam bentuk berita acara.

Bagian Kedua IUP Operasi Produksi

Pasal 6

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi yang akan melanjutkan pada tahap IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan rencana reklamasi dan rencana pascatambang bersamaan dengan permohonan IUP Operasi Produksi;
- (2) Penyusunan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dibuat untuk 5 (lima) tahunan dengan memuat rincian reklamasi tahap operasi produksi untuk masing-masing tahun.

- (3) Apabila umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun maka dalam penyusunan rencana reklamasi disusun sesuai dengan umur tambang.
- (4) Penyusunan rencana pascatambang sesuai dengan umur tambang dan/atau masa berlaku IUP.
- (5) Penyusunan rencana reklamasi dan rencana pascatambang berdasarkan AMDAL atau UKL/UPL, hasil study kelayakan dan RKAB.
- (6) Penyusunan rencana reklamasi dan rencana pascatambang harus memuat rencana biaya reklamasi dan biaya pascatambang.
- (7) Format penyusunan rencana reklamasi dan rencana pascatambang tercantum pada lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Dalam penyusunan rencana reklamasi atau rencana pascatambang wajib memperhatikan peruntukan lahan pascatambang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dengan peruntukan :

- a. Pemukiman dan kawasan industri;
- b. Tanaman tahunan;
- c. Tanaman pangan lahan basah;
- d. Tanaman pangan lahan kering/peternakan.

BAB V PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk Tim yang melaksanakan verifikasi dan pengkajian terhadap rencana reklamasi dan pascatambang yang diajukan oleh pemegang IUP.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) bertanggung jawab kepada Bupati;
- (3) Komposisi Tim terdiri dari :
 - a. Pengarah : Sekretaris Daerah.
 - b. Wakil Pengarah : Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
 - c. Ketua : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
 - d. Sekretaris : Kepala Bidang Pertambangan Umum Dinas Pertambangan dan Energi.
 - e. Anggota :
 1. Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
 2. Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum.
 3. Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang membidangi perkebunan dan kehutanan.
 4. Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang membidangi pertanian dan peternakan.
 5. Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang membidangi kesehatan.
 6. Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang membidangi kelautan

dan perikanan.

7. Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang membidangi sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
8. Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
9. Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang membidangi perizinan dan penanaman modal.
10. Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang membidangi satuan polisi pamong praja.
11. Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang membidangi bagian hukum.
12. Camat dan Kepala Desa setempat.
13. Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi.
14. Kepala Bidang Pengendalian Dinas Pertambangan dan Energi.
15. Inspektur Tambang.

- (4) Rencana reklamasi dan/atau rencana pascatambang wajib dipresentasikan atau dipaparkan oleh pemegang IUP atau pemohon IUP kepada Tim sebagaimana dimaksud ayat (3).
- (5) Hasil penilaian dan pengkajian yang dilakukan oleh Tim dituangkan dalam bentuk berita acara.
- (6) Pemohon rencana reklamasi atau pascatambang wajib memperhatikan dan/atau menindaklanjuti koreksi atau saran yang diberikan oleh Tim verifikasi.
- (7) Seluruh biaya yang ditimbulkan dalam kegiatan Tim dibebankan pada pemegang IUP atau pemohon IUP.
- (8) Tim verifikasi dapat diberi tunjangan khusus yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pesawaran pada Dinas Pertambangan dan Energi.

Pasal 9

- (1) Penilaian dan persetujuan rencana reklamasi dilakukan dalam 30 hari kalender sejak rencana reklamasi diajukan.
- (2) Penilaian dan persetujuan rencana pascatambang dilakukan dalam 60 hari kalender sejak IUP Operasi Produksi diterbitkan.
- (3) Penilaian dan persetujuan rencana reklamasi dan rencana pascatambang dilakukan oleh Tim verifikasi dan dituangkan dalam berita acara.
- (4) Dalam hal rencana reklamasi dan rencana pascatambang belum memenuhi ketentuan, dokumen rencana pascatambang dikembalikan untuk disempurnakan dan disampaikan kembali kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dalam waktu paling lama 30 hari kalender.

Pasal 10

- (1) Pengesahan rencana reklamasi dan pascatambang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi atas nama Bupati.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud Ayat (1) harus berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (3).
- (3) Pengesahan yang diterbitkan wajib dilaporkan kepada Bupati.

BAB VI
PERUBAHAN RENCANA REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Pasal 11

- (1) Dokumen reklamasi dan pascatambang yang telah disahkan dan apabila adanya rencana perubahan maka pemegang IUP wajib menyampaikan dokumen perubahan rencana reklamsi dan/atau rencana pascatambang kepada Bupati melalui Dinas Pertambangan dan Energi.
- (2) Perubahan dokumen reklamasi dan/atau rencana pascatambang sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) wajib dilakukan oleh pemegang IUP jika adanya perubahan kegiatan yang berupa :
 - a. Sistem penambangan;
 - b. Tingkat produksi dan sistem produksi;
 - c. Umur tambang;
 - d. Tata guna lahan;
 - e. AMDAL atau UKL danUPL;
 - f. Insfratraktur dalam WIUP.
- (3) Perubahan rencana reklamasi diajukan dalam jangka waktu paling lambat 180(seratus delapan puluh) hari kalender sebelum pelaksanaanreklamasi tahun berikutnya.
- (4) Perubahan rencana pascatambang hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sebelum akhir kegiatan penambangan.
- (5) Penilaian dan perstujuan perubahan rencana reklamasi dilakukan dalam waktu 30 hari.
- (6) Penilaian dan persetujuan perubahan rencana pascatambang dilakukan dalam waktu 90 hari.
- (7) Penyusunan, penilaian, pengkajian, dan persetujuan serta pengesahan perubahan dokumen rencana reklamasi dan rencana pascatambang dalam pelaksanaannya tetap mengacu pada Pasal 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 dalam peraturan Bupati ini.

BAB VII
PELAKSANAAN DAN PELAPORAN
KEGIATAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Pasal 12

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi wajib melakuakan reklamasi pada lahan yang tidak digunakan pada tahap operasi produksi
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan/atau pasca tambang yang dilaksanakan sesuai dengan dokumen reklamasi dan/atau pascatambang yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi atas nama Bupati.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan reklamasi wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tidak ada kegiatan pertambangan pada lahan terganggu.
- (2) Pelaksanaan pascatambang wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir.

Pasal 14

- (1) Pemegang IUP wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi setiap 1 (satu) tahun kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dengan tembusan kepada Bupati dan Gubernur.
- (2) Pemegang IUP wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pascatambang setiap 3 bulan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dengan tembusan kepada Bupati dan Gubernur.
- (3) Penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang dalam bentuk ikhtisar dengan dilampirkan data-data pelaksanaan dan peta lokasi dalam bentuk suatu dokumen laporan dan disampaikan sebanyak 3 eksamplar.
- (4) Format penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang tercantum pada lampiran III dan lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB VIII JAMINAN REKLAMASI

Pasal 15

- (1) Jaminan reklamasi tahap eksplorasi ditempatkan pada Bank Pemerintah dalam bentuk deposito berjangka.
- (2) Jaminan reklamasi tahap operasi produksi dapat ditempatkan pada :
 - a. bank rekening bersama pada bank pemerintah;
 - b. deposito berjangka pada bank pemerintah;
 - c. bank garansi pada bank pemerintah;
 - d. cadangan akuntansi.
- (3) Penempatan dana jaminan reklamasi dalam bentuk rekening Bank atas nama Kepala Dinas Pertambangan dan Energi qualita qua (q.q) dengan Perusahaan yang bersangkutan.
- (4) Penempatan dana jaminan reklamasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan kegiatan pascatambang;
- (5) Penempatan dana jaminan tahap eksplorasi reklamasi dalam bentuk rekening deposito berjangka wajib ditempatkan paling lambat 30 hari setelah disahkan dokumen reklamasi.
- (6) Penempatan dana jaminan tahap operasi produksi sebagaimana ayat (2) wajib ditempatkan paling lambat 30 hari setelah disahkan dokumen

reklamasi.

- (7) Penempatan dana jaminan reklamasi pada bank yang ditunjuk sebagaimana ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.

Pasal 16

- (1) Jangka waktu jaminan reklamasi ditetapkan sesuai dengan jadwal reklamasi yang telah disetujui dalam dokumen reklamasi.
- (2) Besarnya dana jaminan reklamasi harus sesuai dengan dokumen reklamasi yang telah disahkan.

BAB IX JAMINAN PASCA TAMBANG

Pasal 17

- (1) Jaminan pascatambang ditetapkan sesuai dengan rencana pascatambang dan ditempatkan dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank Pemerintah atas nama Kepala Dinas Pertambangan dan Energi qualita qua (q.q) Perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Penempatan dana jaminan pascatambang dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana pascatambang disahkan.
- (3) Penempatan dana jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi untuk melaksanakan kegiatan pascatambang.
- (4) Dalam hal kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum jangka waktu yang telah ditentukan dalam rencana pascatambang, pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyediakan jaminan pascatambang sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Pasal 18

- (1) Jangka waktu jaminan pascatambang ditetapkan sesuai dengan masa berlakunya IUP dan/atau umur tambang.
- (2) Besarnya dana jaminan pascatambang harus sesuai dengan besarnya biaya dalam dokumen pascatambang yang telah disahkan.
- (3) Penempatan dana jaminan pascatambang :
 - a. 10 % dari total biaya rencana pascatambang setelah 30 hari dokumen disahkan
 - b. 15 % dari total biaya rencana pascatambang pada tahun kedua dan/atau 20 % dari masa berlakunya izin
 - c. 25 % dari total biaya rencana pascatambang pada tahun ketiga dan atau 30 % dari masa berlakunya izin
 - d. 25 % dari total biaya rencana pascatambang pada tahun keempat dan atau 30 % dari masa berlakunya izin
 - e. 25 % dari total biaya dari rencana pascatambang pada tahun kelima dan atau 50 % dari masa berlakunya izin

BAB X
JAMINAN KESUNGGUHAN

Pasal 19

- (1) Jaminan Kesungguhan sebagai salah satu syarat pengajuan permohonan untuk mendapatkan IUP Eksplorasi.
- (2) Jaminan kesungguhan ditempatkan pada Bank Pemerintah dalam bentuk deposito berjangka atas nama Kepala Dinas Pertambangan dan Energi qualita qua (q.q) dengan Perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Penetapan besarnya dana jaminan kesungguhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tanda bukti penyetoran uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilampirkan pada permohonan IUP Eksplorasi.
- (5) Dalam hal buktipenyetoran uang jaminan kesungguhan tidak dilampirkan, permohonan IUP Eksplorasi ditolak.

BAB XI
PENGELOLAAN DANA JAMINAN REKLAMASI, JAMINAN PASCATAMBANG
DAN JAMINAN KESUNGGUHAN

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi wajib mengelola dana jaminan reklamasi, dana jaminan pascatambang dan dana jaminan kesungguhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dapat menunjuk Bank tempat penempatan dana jaminan reklamasi, dana jaminan pascatambang dan dana jaminan kesungguhan
- (3) Guna ketertiban pengelolaan dana jaminan reklamasi, dana jaminan pascatambang dan dana jaminan kesungguhan, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dapat menunjuk seorang atau beberapa orang staf yang ditugaskan untuk melakukan pengadministrasian dan pencatatan serta memonitor rekening dana jaminan reklamasi, dana jaminan pascatambang dan dana jaminan kesungguhan
- (4) Staf yang sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertambangan dan Energi.
- (5) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan Staf sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat di beri tunjangan khusus untuk mengelola dana jaminan reklamasi, dana jaminan pascatambang dan dana jaminan kesungguhan
- (6) Tunjangan khusus sabagaimana dimaksud ayat (5) dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pesawaran pada Dinas Pertamabangan dan Energi.
- (7) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan dalam pengelolaan dana jaminan reklamasi, dana jaminan pascatambang dan dana jaminan kesungguhan kepada bupati paling sedikit 1 kali setahun.

Pasal 21

- (1) Apabila hasil evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang menunjukkan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi atas nama Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang.
- (2) Dalam hal jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang tidak menutupi untuk menyelesaikan reklamasi dan pascatambang, kekurangan biaya untuk penyelesaian reklamasi dan pascatambang menjadi tanggung jawab pemegang IUP.
- (3) Pemegang IUP yang tidak membayar kekurangan biaya pascatambang dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal terdapat kelebihan jaminan dari biaya yang diperlukan untuk penyelesaian reklamasi dan pascatambang, kelebihan biaya dapat dicairkan oleh pemegang IUP setelah mendapat persetujuan dari Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.

BAB XII

PENCAIRAN DAN PELEPASAN DANA JAMINAN

Bagian Kesatu Jaminan Kesungguhan

Pasal 22

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dapat mengajukan permohonan pencairan dana jaminan kesungguhan berikut bunganya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemegang IUP Eksplorasi melakukan peningkatan IUP.
 - b. Menyerahkan laporan lengkap hasil eksplorasi.
- (2) Pengembalian uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara bertahap yaitu :
 - a. 50% setelah menyerahkan laporan lengkap hasil kegiatan eksplorasi
 - b. Sisanya pada tahun pertama setelah peningkatan IUP Operasi Produksi.
- (3) Dalam hal pemegang IUP Eksplorasi, tidak pernah menyampaikan laporan kegiatan dan nyata-nyata tidak melakukan kegiatan eksplorasi, maka pada masa berakhirnya IUP Eksplorasi uang jaminan kesungguhan atau sisanya beserta bunganya menjadi milik Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang

Pasal 23

- (1) Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan pencairan dana jaminan reklamasi dan/atau pascatambang berikut bunganya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Permohonan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi disertai dengan laporan pelaksanaan Reklamasi dan besarnya disesuaikan dengan tingkat

keberhasilan reklamasi yang telah disetujui;

b. Permohonan pencairan atau pelepasan jaminan pascatambang disertai dengan laporan pelaksanaan kegiatan pascatambang yang telah disetujui.

- (2) Permohonan pelepasan jaminan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku penjaminan berakhir.
- (3) Permohonan pelepasan dana jaminan dapat diberikan dan/atau dikabulkan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi setelah persetujuan dan/atau pengesahan pelaksanaan kegiatan eksplorasi, reklamasi dan pascatambang yang diajukan oleh pemegang IUP.
- (4) Penilaian keberhasilan sebagaimana dimaksud ayat 3 (tiga) dilakukan oleh Tim Pokja Pertambangan dan dibuatkan Berita Acara hasil peninjauan lapangan.
- (5) Persetujuan pelepasan dana jaminan reklamasi dan pascatambang dibuat dalam keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi atas nama Bupati dengan memperhatikan Berita Acara hasil kerja Tim Pokja Pertambangan.
- (6) Surat Keputusan persetujuan pelepasan disampaikan kepada pemohon dan ditembuskan kepada Bupati sebagai laporan serta kepada Gubernur.
- (7) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi atas nama Bupati memberikan persetujuan pencairan atau pelepasan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berita acara hasil Tim Pokja Pertambangan.
- (8) Apabila berdasarkan penilaian Tim Pokja terhadap kegiatan reklamasi dan pascatambang tidak memenuhi keberhasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) maka pelepasan dana jaminan tidak dapat diberikan kepada pemegang IUP.
- (9) Pelepasan dana jaminan yang tidak dapat diberikan kepada pemegang IUP sebagaimana dimaksud ayat 8 maka Kepala Dinas dapat mengelola dana jaminan untuk menunjuk pihak ketiga dalam melaksanakan kegiatan reklamasi dan/atau pascatambang.

BAB XIII

REKLAMASI DAN PASCATAMBANG PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah dapat mewajibkan kelompok masyarakat pemegang IPR untuk menyusun rencana reklamasi dan rencana pascatambang.
- (2) Dalam penyusunan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pemerintah daerah dapat memberikan asistensi dan bantuan teknis kepada kelompok masyarakat guna penyempurnaan penyusunan rencana reklamasi dan rencana pascatambang.
- (3) Pemerintah daerah dapat memediasi dalam melibatkan kelompok kepentingan untuk penyusunan rencana reklamasi dan rencana pascatambang.

- (4) Tim evaluasi dan pengesahan rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud Pasal 8 wajib dilibatkan dalam mengevaluasi dan pengesahan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pertambangan rakyat.
- (5) Biaya yang ditimbulkan dalam penyusunan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pertambangan rakyat dapat dibebankan kepada kelompok pemegang IPR.

BAB XIV PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 25

Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini, Bupati mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi yang meliputi:

- a. persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya pada tahap eksplorasi;
- b. pengesahan rencana reklamasi dan rencana pascatambang;
- c. pengesahan perubahan rencana reklamasi dan pascatambang;
- d. penetapan dana jaminan reklamasi, dana jaminan pascatambang dan dana jaminan kesungguhan;
- e. pengesahan jaminan reklamasi dan pascatambang;
- f. evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang;
- g. pemberitahuan keberhasilan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang;
- h. pencairan dana jaminan reklamasi dana jaminan pascatambang dan dana jaminan kesungguhan.

BAB XV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 26

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pemegang IUP dan IPR dilakukan bersama-sama oleh Tim Pokja Pertambangan yang terdiri dari :
 - a. Dinas Pertambangan dan Energi;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA);
 - c. Inspektorat
 - d. Dinas Pertanian dan Peternakan;
 - e. Dinas Perkebunan dan Kehutanan;
 - f. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - g. Dinas Perhubungan;
 - h. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - i. Kantor Lingkungan Hidup;
 - j. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu ;
 - k. Satuan Polisi Pamong Praja ;
 - l. Bagian Hukum;
 - m. Camat dan Kepala Desa setempat;
 - n. Inspektur Tambang.

- (2) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dalam tim berkedudukan sebagai ketua tim merangkap anggota.
- (3) Kepala bidang pengendalian dinas pertambangan dan energi sebagai sekretaris merangkap anggota.
- (4) Instansi lainnya sebagai anggota.
- (5) Tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Untuk kepentingan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pemegang IUP wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pembinaan, pemeriksaan dan penelitian baik yang bersifat administratif maupun teknis.
- (7) Pokja Pertambangan bersekretariat di Dinas Pertambangan dan Energi.
- (8) Seluruh biaya keperluan Pokja Pertambangan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pesawaran pada Dinas Pertambangan dan Energi.
- (9) Pengelolaan dana Pokja Pertambangan pada Dinas Pertambangan dan Energi pada Bidang Pengendalian Dinas Pertambangan dan Energi.
- (10) Kepala Bidang Pengendalian Dinas Pertambangan dan Energi wajib menyusun rencana aksi dan penyediaan keperluan untuk Tim Pokja Pertambangan.

BAB XVI PENYERAHAN LAHAN REKLAMASI DAN LAHAN PASCATAMBANG

Pasal 27

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi menyerahkan lahan yang telah direklamasi kepada pihak yang berhak melalui Bupati.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan penundaan penyerahan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik sebagian atau seluruhnya kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya apabila lahan yang telah direklamasi masih diperlukan untuk pertambangan.

Pasal 28

Pemegang IUP Operasi produksi yang telah selesai melaksanakan pascatambang wajib menyerahkan lahan pascatambang kepada pihak yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui Bupati.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Pemegang IUP dan IPR yang telah diterbitkan dan/atau disesuaikan dari Kuasa pertambangan (KP) atau Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) wajib menyusun dan menyampaikan dokumen rencana reklamasi dan dokumen rencana pascatambang pada Bupati melalui Dinas Pertambangan dan Energi

sejak Peraturan Bupati ini diterbitkan.

- (2) Bagi pemegang IUP dan IPR yang tidak menyusun dan menyampaikan rencana reklamasi dan rencana pascatambang sejak Peraturan Bupati ini diterbitkan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

**Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 10 September 2013**

BUPATI PESAWARAN,

dto

ARIES SANDI DARMA PUTRA

**Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 10 September 2013**

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto

HENDARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2013 NOMOR 13

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina
NIP. 19661015 199503 2 002**